



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta berpijak pada ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tariff Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Karawang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 6), dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Februari 2018**
BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **7 Februari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

- (1) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah harian ditetapkan sebagai berikut :

No	Luas Bangunan	Tarif/Bulan
1.	21 M ² s/d 70 M ²	Rp. 25.000 ,-
2.	71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 30.000 ,-
3.	106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 35.000 ,-
4.	201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 40.000 ,-
5.	> 301 M ²	Rp. 45.000 ,-

Catatan: setiap hari diangkutnya

Asumsi ukuran dengan luas bangunan : tingkat kesejahteraan, semakin besar rumahnya maka akan semakin banyak sampahnya.

Biaya subsidi dng aspek keadilan, bangunan yg ukurannya kecil akan semakin murah.

- (2) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah mingguan ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Tangga

No	Kategori	Luas Bangunan	Tarif/Bulan	
1.	Non Perumahan	< 21 M ²	Rp. 7.500,-	
		21 M ² s/d 70 M ²	Rp. 10.000,-	
		71 M ² s/d 200 M ²	Rp. 15.000,-	
		201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 17.500,-	
		> 300 M ²	Rp. 25.000,-	
2.	Di Lokasi Perumahan	a. Perumahan Sederhana	21 M ² s/d 35 M ²	Rp. 7.500,-
			36 M ² s/d 45 M ²	Rp. 10.000,-
			46 M ² s/d 70 M ²	Rp. 15.000,-
		b. Perumahan Menengah	21 M ² s/d 35 M ²	Rp. 10.000,-
			36 M ² s/d 45 M ²	Rp. 15.000,-
			46 M ² s/d 70 M ²	Rp. 17.500,-
			71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 20.000,-
			106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 22.500,-
		> 201 M ²	Rp. 25.000,-	
		c. Perumahan Mewah	21 M ² s/d 35 M ²	Rp. 20.000,-
			36 M ² s/d 45 M ²	Rp. 22.500,-
			46 M ² s/d 70 M ²	Rp. 25.000,-
			71 M ² s/d 105 M ²	Rp. 27.500,-
			106 M ² s/d 200 M ²	Rp. 30.000,-
			201 M ² s/d 300 M ²	Rp. 32.500,-
> 301 M ²	Rp. 35.000 ,-			

Catatan : seminggu diangkutnya

b. Industri, Rumah Sakit, Hotel dan Pusat Perbelanjaan (Mall) :

No.	Jarak (KM)	Tarif/Ritase
1.	s/d 15	Rp. 250.000,-
	> 15 s/d 20	Rp. 300.000,-
	> 20 s/d 25	Rp. 350.000,-
	> 25 s/d 30	Rp. 400.000,-
	> 30 s/d 35	Rp. 450.000,-
	> 35	Rp. 500.000,-

c. Pertokoan, Perkantoran dan Restoran/rumah Tangga :

No.	Volume Sampah	Tarif/Bulan
1.	< 0,51 M ³ /hari	Rp. 100.000,-
	0,51 M ³ s/d 0,75 M ³ /hari	Rp. 125.000,-
	> 0,75 M ³ /hari	Rp. 150.000,-

- (3) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah ditetapkan sebesar Rp.60.000 ,- /M³.
- (4) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pelayanan penyediaan kontainer sampah ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- / Bulan.
- (5) Struktur dan besarnya tarif untuk jenis pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah untuk kegiatan pameran/event-event lainnya yang bersifat insidental ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jarak (KM)	Volume	Tarif
1.	s/d 15	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 200.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 250.000,-
2.	> 15 s/d 20	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 250.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 300.000,-
3.	> 20 s/d 25	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 300.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 300.000,-
4.	> 25 s/d 30	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 300.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 400.000,-
5.	> 30 s/d 35	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 300.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 450.000,-
6.	> 35	s/d 3 M ³ /ritase	Rp. 400.000,-
		> 3 M ³ s/d 6 M ³ /ritase	Rp. 500.000,-

Catatan: tergantung permintaan



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA